


DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
MOTTO HIDUP.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Langkah-Langkah Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN TEORITIS	25
A. Hukum Pidana.....	25
1. Hukum Pidana Umum.....	27
2. Hukum Pidana Khusus	28
B. Sistem Peradilan Pidana.....	29

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	29
2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana.....	32
3. Bentuk Pendekatan Sistem Peradilan Pidana	33
4. Komponen Sistem Peradilan Pidana.	34
C. Proses Peradilan Pidana	35
1. Tahap-Tahap Proses Peradilan Pidana	35
2. Upaya Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana	41
D. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.....	48
1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman.....	48
2. Tugas dan Wewenang Lembaga Peradilan	57
3. Pengertian, Tugas, Wewenang dan Fungsi Hakim	59
E. Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	62
1. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.....	62
2. Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	63
BAB III PEMBAHASAN	64
A. Kasus Posisi	64
B. Pelaksanaan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung dihubungkan dengan Pasal 253 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana Dalam Putusan Nomor 285K/Pid.Sus/2015.	70
C. Tinjauan hukum terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 285K/Pid.Sus/2015 dikaitkan dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3	

Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung dihubungkan dengan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	77
BAB IV PENUTUP.....	89
A. Simpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92




 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SUNAN GUNUNG DJATI
 BANDUNG